

**PRAKTIK MENDIRIKAN USAHA BERBASIS *ONLINE*  
*SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Keramba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo)  
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

**Romyzal Azzam Dhiyaul Haq**

**1702056015**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PRAKTIK MENDIRIKAN USAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Keramba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo)***" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2024

Deklarator,



Romyzal Azzam Dhiyaul Haq

NIM: 1702056015

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Romyzal Azzam Dhiyaul Haq

NIM : 1702056015

Judul : PRAKTIK MENDIRIKAN USAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION*  
(OSS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Selasa, 25 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 9 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

MAHDANIYAL HASANAH  
NURIYYATININGRUUM, M.S.I  
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama I

LIRA ZOHARA, M.Si  
NIP. 198602172019032010



Penguji Utama II

AANG ASARI, M.H.  
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.  
NIP. 197910222007012011

CamScanner

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus 3 Ngaliyan Kota Semarang 50185 Telp (024)7601291, Fax (024)7624691

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Romyzal Azzam Dhiyaul Haq

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di –  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Romyzal Azzam Dhiyaul Haq  
NIM : 1702056015  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Praktik Mendirikan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Membayar Pajak (Studi Keramba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing,

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012011

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan yang penulis lalui. Penulis tidak hanya mendapatkan kemudahan serta kelancaran namun mendapatkan kelapangan ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ibu Dr. Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H, selaku kepala jurusan dan pembimbing skripsi, yang telah menuntun dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis (alm) H. Sahuri saya dedikasikan skripsi ini untuk beliau, walaupun beliau hanya mampu melihat penulis memasuki bangku pendidikan perkuliahan, namun skripsi ini saya persembahkan penuh untuk beliau.
3. Orang tua penulis Hj. Mudawamah saya dedikasikan skripsi ini untuk beliau yang selalu menagih kapan selesainya skripsi ini.
4. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada istri tersayang Ayu Rahmasari, S.M yang selalu mengejar, mendampingi serta membimbing untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada teman-teman angkatan 2017 yang saat ini sedang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga seluruh perjuangan, pengorbanan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

## **MOTTO**

“Perlawanan dan ketaatan merupakan dua kebijakan penduduk negara. Dengan ketaatan ia memastikan keteraturan serta perjuangan penduduk dalam menjamin kebebasan”

**(ALAIN)**

## **ABSTRAK**

OSS (Online Single Submission) adalah sistem yang digunakan untuk mengurus izin usaha oleh pelaku usaha. Namun, dalam prakteknya, kebijakan pelaksanaan perizinan usaha berbasis OSS tidak semestinya sepenuhnya terlaksana pada kalangan pelaku usaha kelompok tani Temu Karya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidak terlaksananya dikarenakan adanya kesenjangan digital, di mana pelaku usaha tidak mampu mengakses atau menggunakan teknologi informasi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan budidaya ikan nila yang berada di Waduk Kedung Ombo, Desa Ngargotirto, Kab. Sragen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perizinan usaha melalui OSS belum berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan-hambatan seperti aspek regulasi, sistem, dan tata laksana yang belum optimal. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuatan izin usaha, terutama bagi kelompok tani temu karya.

**Kata Kunci:** *Online Single Submission, Petani Karamba Ikan, Pajak, Waduk Kedung Ombo*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa karena atas segala keberkahan dan kelancaran sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan skripsi ini. Sehingga penulis sangat berterima kepada :

1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas dedikasinya yang telah menuntun, memberi masukan, memberi semangat, memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, penulis ucapkan terima kasih sudah menuntun dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku wali dosen, penulis ucapkan terima kasih telah membimbing dan memberi dukungan terutama selama penulis menempuh studi pendidikan.
4. Bapak Muslih selaku ketua kelompok tani "Temu Karya" beserta jajaranya yang telah meberikan informasi dan ilmu terhadap kondisi kelompok tani di Kabupaten Sragen.
5. Ucapan terimakasih kepada orangtua saya, Ibu Hj. Mudawamah serta (alm) H. Sahuri penulis ucapkan terima kasih sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan

cinta kasihnya, serta segala doanya yang telah beliau panjatkan untuk penulis.

6. Ucapan terima kasih kepada istri saya tercinta Ayu Rahmasari, S.M yang telah mendampingi, membantu, memberi semangat serta motivasi motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada segenap tim kerja “PUTRA SHR” yang telah memahami dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terilabat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena segala kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kedepanya.

Semarang, 17 Juni 2024

Penulis



Romyzal Azzam Dhiyaul Haq

NIM: 1702056015

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR DEKLARASI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Lokasi Penelitian .....	20
3. Sumber Data .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	28

**BAB II IJIN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK..... 29**

- A. Tinjauan Umum tentang Pendirian Usaha dan Ijin Usaha .....29
  - 1. Pengertian Pendirian Usaha.....29
  - 2. Jenis-Jenis Badan Usaha .....30
  - 3. Tahapan-Tahapan Pendirian Usaha .....31
  - 4. Pengertian Ijin Usaha .....33
  - 5. Mekanisme Pembuatan Ijin Usaha .....36
- B. Tinjauan Umum tentang *Online Single Submission (OSS)* .....38
  - 1. Pengertian *Online Single Submission (OSS)*.....38
  - 2. Dasar Hukum *Online Single Submission (OSS)*.....39
  - 3. Latar Belakang Lahirnya *Online Single Submission* ...40
  - 4. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)*....42
- C. Tinjauan Umum tentang Pajak ..... 44
  - 1. Pengertian tentang Pajak .....44
  - 2. Dasar Hukum Pajak.....45
  - 3. Fungsi Pajak .....47
  - 4. Wajib Pajak .....48
  - 5. Kewajiban Pajak.....49

**BAB III PRAKTIK MENDIRIKAN USAHA BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA PETANI KARAMBA IKAN WADUK KEDUNG OMBO ..... 51**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 51

B.	Regulasi Mendirikan Usaha Berbasis Elektronik Dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	53
C.	Praktik Mendirikan Usaha Berbasis Elektronik Dengan <i>Online Single Submission</i> (Oss) Pada Petani Karamba Ikan Waduk Kedung Ombo.....	60
<b>BAB IV IMPLIKASI MENDIRIKAN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PADA PETANI KARAMBA DI WADUK KEDUNG OMBO.....</b>		<b>68</b>
A.	Praktik Mendirikan Usaha Berbasis Online Single Submission oleh Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo.....	68
1.	Pendirian Usaha Oleh Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo.....	68
2.	Partisipasi Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo Dalam Membayar Pajak Penghasilan.....	71
B.	Implikasi Mendirikan Usaha Berbasis <i>Online Single Submission</i> (OSS) Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Pada Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo .....	78
<b>BAB V.....</b>		<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>83</b>
A.	KESIMPULAN .....	83
B.	SARAN .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>90</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha yang layak, badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan bidang usaha semestinya menerapkan peraturan perizinan berbasis resiko untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Juga setiap warga negara Indonesia berkewajiban melaksanan peraturan perundang-undangan dalam menjalankannya. Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi terjadi bentrokan atau pertentangan karena hak dan kewajiban tidak setara. Bahwa setiap penduduk negara mendapatkan hak dan kewajiban untuk memperoleh penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dalam mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita

sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang didirikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS). OSS biasanya dipakai untuk pengelolaan izin usaha oleh pelaku usaha dengan spesifikasi badan usaha maupun perorangan, Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi perizinan elektronik/*Online single Submisiion* (OSS). Usaha modal yang segalanya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisimodal asing.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Hak dan kewajiban warga Negara”, <https://www.mkri.id/index.php?%20page=web.Berita&id=11732>, diakses 9 Desember 2022.

<sup>2</sup> Redaktur DPMPSTPTK, “Pedoman Perizinan Berusaha Terintegasi Secara Elektronik (OSS)”, [https://dpmpstptk.kuansing.go.id/id/blog/pedoman-perizinan-berusaha-terintegasi-secara-elektronik-oss.html#:~:text=Perizinan%20Berusaha%20Terintegasi%20Secara%20Elektronik%20atau%20Online%20Single%20Submission%20\(OSS,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegasi](https://dpmpstptk.kuansing.go.id/id/blog/pedoman-perizinan-berusaha-terintegasi-secara-elektronik-oss.html#:~:text=Perizinan%20Berusaha%20Terintegasi%20Secara%20Elektronik%20atau%20Online%20Single%20Submission%20(OSS,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegasi), Diakses 9 Desember 2022.

Perizinan yaitu pemberian legalitas ke pembisnis atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin yaitu salah satu perangkat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku para penduduk.<sup>3</sup> Sistem perizinan membangun suatu tatanan agar setiap kegiatan yang dilakukan mampu diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap aktivitas tidak dianggap tercela, namun dapat dibuat pemeriksaan. Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk pengesahan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas pengendalian suatu kegiatan usaha oleh seseorang pembisnis atau suatu perusahaan.

*Online Single Submission* (OSS) yaitu suatu platform yang diberikan negara atau pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan perizinan secara terkonsolidasi. Dalam rangka fasilitas perizinan berusaha, pemerintah mengadakan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau sering disebut generic OSS yang--berlaku untuk semua kementerian, badan dan juga pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang selama ini

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika 1993), 2.

dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>4</sup>

Negara secara aktif membenahi perizinan sebagai bagian dari pembaruan struktural di mana deregulasi serta debirokratisasi perizinan ditempatkan sebagai, perangkat implementasi kebijakan.<sup>5</sup> Dikeluarkannya peraturan perizinan secara elektronik hal tersebut bermaksud untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam kemudahan berusaha salah satu faktornya dari aspek perizinan yang di Asia Tenggara sendiri masih terbelakang dari negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura.<sup>6</sup>

Sejalan dengan kemajuan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami pertumbuhan yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan penyelesaian perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha agar lebih bersemangat dalam pengurusan perizinan, semakin banyaknya pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah negara untuk mengcontrol pelaksanaan usaha

---

<sup>4</sup> Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2018.

<sup>5</sup> Syifa Al-Huzni dan Yoghi Arief Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 1, 2021, 102.

<sup>6</sup> D. A. Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia”, *Jurist Diction*, vol 2, no. 5, 2019, 1631–1654.

agar tidak memicu efek negatif bagi warga usaha dan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Kebijakan penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam prakteknya tidak selalu berjalan merata, khususnya pada masyarakat tradisional. Adanya ketimpangan digital (*digital divide*) dimana ketidak sanggupan pelaku usaha untuk mengakses atau mengoperasikan teknologi informasi OSS merupakan salah satu faktor utama.<sup>8</sup> Waduk Kedung Ombo yang berluas 4.800 ha merupakan waduk yang digunakan dan dimanfaatkan untuk irigasi persawahan, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, wisata dan budidaya ikan. Banyak warga sekitar yang memanfaatkan Waduk Kedung Ombo dengan membangun karamba perikanan, seperti pada kelompok tani Temu Karya yang berada di Desa Ngargotirto, Kab. Sragen sendiri terdapat ± 200 petani karamba, usaha budidaya ikan pada keramba jaring apung memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar waduk. Peluang memperoleh keuntungan dari usaha budidaya sistem karamba jaring apung menarik keinginan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha

---

<sup>7</sup> Nurhayati, dkk, "Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada DPMPTSP Kabupaten", *Paradigma Administrasi Negara*, vol 2, no. 2, 2022, 68.

<sup>8</sup> Fuji Puspita Rahayu, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Publik*, Vol.9, No.2, 2021.

budidaya di waduk.<sup>9</sup> Namun peningkatan pengembangan keramba perikanan yang berada di Waduk Kedung Ombo semakin lama semakin meningkat pesat tanpa adanya kesadaran hukum para pelaku usaha penduduk sekitar. Berdasarkan kenyataan dan pengamatan yang ada di lapangan, masih banyak yang mendirikan keramba yang tidak mengantongi izin. Selain itu penerapan perizinan mendirikan keramba di wilayah tersebut hanya memohon perizinan kepada ketua kelompok tani di wilayah tersebut. Bahkan pemindahan atas hak kepemilikan keramba yang di perjual belikan tidak menggunakan dokumen administrasi usaha.

Penerapan perizinan berbasis OSS di kalangan petani ikan keramba saat ini belum optimal, dapat diketahui dari perizinan pendirian usaha yang dimiliki kelompok tani temu karya hanya mengantongi 1 (satu) surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang mencakup beberapa usaha sebagai anggota kelompok tani di dalamnya, Surat Izin Usaha Perdagangan yang saat ini telah di gantikan dengan perizinan elektronik berbasis *Online Single Submission* belum di laksanakan secara optimal oleh kalangan petani ikan keramba, semestinya adanya perizinan elektronik *Online Single Submission* memberikan kemudahan pada kalangan petani

---

<sup>9</sup> F Simanjuntak. I.C.B.H dan Muhamad, "Strategi Pengelolaan Keramba Jaring Apung", *Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS*, 2018, 38.

ikan keramba. Oleh karena itu persoalan administrasi perlu ditingkatkan, pemerintah bisa lebih fokus untuk mengoptimalkan dan mensosialisasikan program perizinan berbasis *Online Single Submission* pada semua aspek bidang usaha mikro kecil dan besar.

Menyadari tentang realita di dalam masyarakat terdapat kesenjangan antara realita dan idealitas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan memfokuska mengenai praktik kegiatan izin mendirikan usaha maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul “Praktik Mendirikan usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Membayar Pajak (Studi Keramba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang menjadikan rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik mendirikan usaha berbasis elektronik dengan *Online Single Submission* (OSS) pada petani karamba waduk Kedung Ombo?
2. Bagaimana implikasi terhadap kewajiban membayar pajak pada petani karamba Waduk Kedung Ombo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi/mengkaji bagaimana pratik perizinan pendirian usaha berbasis *Online*

*Single Submission* (OSS) pada karamba ikan waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen. Penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui praktik pendirian usaha berbasis elektronik/*Online Single Submission* (OSS) pada petani karamba ikan waduk Kedung Ombo.
2. Untuk mengetahui implikasi kewajiban wajib pajak pada petani karamba ikan waduk Kedung Ombo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam hasil penelitian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat membantu proses pembelajaran dan menjadi sarana guna mengembangkan kemampuan berfikir mahasiswa.
  - b. Memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum.
  - c. Menjadikan bagian referensi penelitian-penelitian setelahnya yang memuat topik/bahasan yang sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber bahan pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Sragen mengenai penerapan pelayanan perizinan berbasis *Online single submission*

- b. Memberi pengetahuan dan informasi bagi pelaku usaha karamba Waduk Kedung Ombo mengenai perizinan dalam mendirikan usaha secara elektronik atau *Online single submission*.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka adalah rangkuman tertulis berupa jurnal, artikel, buku serta dokumen yang mendeskripsikan teori serta informasi pada masa lalu maupun sekarang. Guna menghindari terjadinya kesamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan pencarian sebagai berikut:

1. Muhammad Anwar (2020), “Analisis Yuridis Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan”, skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini adalah analisis kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penerapan OSS pada pengatur perizinan lingkungan. Terdapat problem peraturan dalam izin lingkungan dengan komitmen

---

<sup>10</sup> Muhammad Anwar, “Analisis Yuridis Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan,”*Skripsi* Universitas Hasanuddin Makasar (Makasar 2020), Terpublikasikan

dalam Peraturan Pemerintah, dalam relasi dengan izin usaha berdasarkan kewajiban mendegradasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang atur UU PPLH. penghapusan izin lingkungan yang diubah dan dihapus pada UU Cipta Kerja yang menimbulkan implikasi. Perbedaan dalam penelitian yang diteliti Anwar dengan penelitian ini adalah dalam skripsi Anwar membahas permasalahan peraturan dalam perizinan lingkungan UU No. 32 Tahun 2009, membahas perbedaan penyusunan dokumen Amdal melalui *Online Single Submission* dan Non-OSS, dengan menggunakan jenis penelitian normatif.

Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas permasalahan yang berfokus pada praktik pendirian perizinan usaha melalui OSS serta Implikasi kepatuhan kewajiban membayar pajak, dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan metode kualitatif.

2. Amalia Probawari (2018), "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan Di Desa Ngargosari Sumber Lawang Sragen", skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini adalah dampak adanya usaha keramba ikan di Desa Ngargosari tentang sektor peningkatan ekonomi warga sebagai petani ikan keramba. Dalam skripsi Amalia membahas mengenai proses dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keramba ikan dan dampak bagi masyarakat, fokus tujuannya terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Ngargosari.

Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas permasalahan dan prosedur praktik pendirian usaha karamba yang terintegrasi perizinan elektronik *Online Single Submisiion* serta Implikasi kewajiban membayar pajak pelaku usaha keramba ikan, serta lokasi penelitian ini berada di kawasan budidaya ikan nila di wilayah sragen.

3. Christoforus Nanda Rardian (2021), “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS)”, skripsi mahasiswa Fakultas

---

<sup>11</sup>Amalia Probowari “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumber Lawang Sragen”,*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta,2018), 10, Terpublikasikan.

Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang<sup>12</sup>

Hasil penelitian skripsi ini adalah pengoperasian tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang mana telah diutus Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Semarang sesuai Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0440/2017. Pelaksanaan tanggung jawab ini harus sebanding dengan tujuan akhir atau Visi danMisi DPMPTSP Kabupaten Semarang serta SOP yang ada di Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 yaitu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 yaitu berisi tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja dan kedetailan tugas perangkat daerah Kabupaten Semarang.

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Christoforus dengan penelitan ini adalah

---

<sup>12</sup> Christoforus Nanda Rardian “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem *Online Single Submission* (OSS)” ,*Skripsi* Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Semarang,2021), 42, Terpublikasikan.

penelitian christoforus berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Online Single Submission.

Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas pelaksanaan perizinan OSS pada pelaku usaha serta implikasinya terhadap kewajiban membayar pajak, lokasi penelitian pada kelompok tani Temu Karya di wilayah Waduk Kedung Ombo Kabupaten Sragen.

4. Yusril Imam Wahyudi (2022), “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi Oss Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang”, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bowoso Makasar.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini adalah tentang kesulitan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang terhadap implementasi aplikasi OSS ialah jaringan

---

<sup>13</sup> Yusril Imam Wahyudi “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang” ,*Skripsi* Universitas Bowoso Makasar (Makasar,2022), 89, Terpublikasikan.

dalam penggunaan aplikasi OSS, masyarakat mendapatkan arahan dari petugas dengan maksimal bahkan penyajian yang diberikan oleh petugas dalam pengarahan terkait penggunaan aplikasi OSS sudah sesuai dengan sistem pelayanan dan prosedur DPMPTSP Kab Pinrang namun sangat disayangkan bahwa masyarakat terhambat oleh jaringan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yusril dengan penelitian ini adalah penelitian Yusril fokus pada tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan OSS serta faktor-faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan penggunaan aplikasi OSS pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan menggunakan aplikasi OSS.

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada persoalan praktik pendirian usaha tanpa perizinan elektronik OSS serta kewajiban dalam membayar pajak pada kalangan kelompok tani Temu Karya karamba jaring apung waduk Kedung Ombo.

5. Ainayah Nurfitri Alfatihah (2022), "Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (Oss)

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata Di Provinsi Sulawesi-Selatan”, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makasar.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menyatakan pengaplikasian sistem OSS di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sektor pariwisata mendapatkan kemudahan izin usaha bagi setiap pelaku usaha hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Setiap pengusaha diwajibkan membuka izin usahanya baik dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha (PT,CV, dan Lain-lain). pelaksanaan sistem OSS sudah dan berjalan dengan baik dengan jumlah anggota pelaku usaha pariwisata yang mengurus izin usaha mendapati fase naik turun dikarenakan covid-19 tetapi adanya OSS juga menjadi problem solver dari persoalan yang sebelumnya pernah terjadi. Meningkatkan akses terhadap prasarana dan layanan dasar perizinan usaha di kawasan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membopong terwujudnya izin usaha yang produktif dan berkelanjutan, hal tersebut merupakan

---

<sup>14</sup> Ainayah Nurfitri Alfatihah, “Efektivitas Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata Di Provinsi Sulawesi Selatan” ,*Skripsi* Universitas Bosowa Makasar (Makasar,2022), 73, Terpublikasikan.

pencapaian tujuan sistem OSS. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ainayah dengan skripsi ini adalah Dalam skripsinya berisikan uraian pemahaman dalam penerapan sistem Online Single Submission, yang berfokus pada ketentuan sasaran sistem OSS bagian pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas praktik dalam pendirian usaha berbasis OSS dan Implikasi kewajiban membayar pajak.

6. Hendra Ari Purnomo Aji (2019), "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo", skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.<sup>15</sup>

Penelitian Hendra menyatakan bahwa peningkatan layanan perizinan bisnis melalui sistem terpadu secara elektronik (OSS), mengakibatkan pelaku usaha khususnya mikro kecil meningkatnya

---

<sup>15</sup> Hendra Ari Purnomo Aji, "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Eletronik (Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penananman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo" ,*Skripsi* Universitas Jember (Jember, 2019), 121, Terpublikasikan

perekonomian usaha bahkan dalam penggunaan subsidi listrik sebagai pelaku usaha menjadi salah satu dasar dalam peningkatan pelaku usaha yang mengajukan dan tertarik untuk memiliki izin bagi usaha mikro kecil di DPMPTSP Kabupaten Situbondo. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hendra dengan penelitian ini adalah dalam skripsinya membahas mengenai permasalahan praktik pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik Izin Usaha Mikro Kecil Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta faktor penghambat mengenai kendala-kendala masyarakat pelaku usaha mikro dalam pelaksanaan perizinan berbasis *Online Single Submission*. Menggunakan teknik analisis interaktif.

Sedangkan penelitian penulis yang menggunakan teknik analisis deskriptif naratif, di dalam skripsi penulis membahas pelaksanaan perizinan OSS yang belum seutuhnya di laksanakan oleh pelaku usaha ikan keramba dalam praktik perizinan usaha berbasis OSS serta kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, bahwa penelitian ini tujuan kearah bagaimana praktik

dalam pendirian dan bagaimana kewajiban dalam membayar pajak oleh pelaku usaha kelompok tani Temu Karya, yang saat ini masih menggunakan SIUP kelompok tani, yang semestinya dalam pendirian berusaha yang belaku saat ini di daftarkan secara *Online/* melalui OSS, sesuai pada aturan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermaksud untuk menelaah satu bahkan beberapa gejala, dengan cara menganalisa serta melakukan pemeriksaan yang terperinci terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan satau masalah yang disebabkan oleh fakta tersebut.<sup>16</sup> Data diperoleh secara langsung yaitu wawancara kepada para pelaku usaha di wilayah tersebut dan sumber data tidak langsung melalui buku, jurnal maupun internet.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Satjipto Rahardjo, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 2.

konstruksi yang dilakukan secara tersistem, metodologis, konsisten dan visi misi untuk menyatakan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>17</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang didapatkan datanya dari data primer atau data yang didapatkan secara langsung dari warga.<sup>18</sup>

Metode penelitian yuridis empiris disebut juga dengan pendekatan non doktrinal, yaitu penelitian tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial dengan mencari data secara langsung ke lapangan.<sup>19</sup> Alasan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian ini karena dalam penelitian ini mendiskripsikan realita praktik pendirian izin usaha berbasis *Online single submission* (OSS) dan implikasinya yang ada di lapangan,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 3.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 154.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

yaitu di kalangan petani karamba di Waduk Kedung Ombo.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di kawasan budidaya Nila yang berada di Waduk Kedung Ombo, tepatnya di Desa Ngargotirto, Kab. Sragen. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah adanya  $\pm 890$  petani karamba yang diantaranya terdapat kelompok tani karamba “Temu Karya” kelompok tersebut terdapat 115 anggota dengan jumlah karamba mencapai 4.000 petak.<sup>20</sup> Kurangnya kesadaran hukum masyarakat/pelaku usaha keramba ikan terhadap Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam praktik persoalan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) menjadi hal menarik untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data ialah bagian penting yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode dalam akumulasi data disamping jenis data yang telah dibuat di muka.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>DPMPSTP Kab. Sragen, <https://sipelangi.sragenkab.go.id/investasi/detail/59>, diakses 3 Februari 2023.

<sup>21</sup>Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 2013), 142

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum sumber data primer ialah data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dengan masyarakat.<sup>22</sup> Selain itu, data primer dapat diartikan juga sebagai data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan persoalan atau problem yang akan dibahas.<sup>23</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa orang ketiga atau pihak lain (langsung dari objeknya). Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa, observasi ialah sebuah proses kompleks yang beraturan dari berbagai proses biologis serta psikologis, diantara yang terpenting yaitu proses-proses pandangan dan ingatan.<sup>24</sup> Data ini di peroleh dengan wawancara langsung dengan:

- 1) Ketua kelompok tani Temu Karya.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 156.

<sup>23</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

- 2) Humas kelompok tani Temu Karya.
  - 3) Para pelaku usaha karamba jaring apung Waduk Kedung Ombo.
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang keadaanya mendukung sumber data primer. Menurut Amirin, data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang bukan murni dalam membawa informasi atau data penelitian.<sup>25</sup> Sumber yang bukan asli yaitu sumber kedua yang meliputi arsip dokumen, data-data yang diperoleh dari buku-buku hasil penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok : Prenadamedia Group, 2005), 122

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - d) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang lekat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menelaah dan memahami bahan hukum primer tersebut berbentuk naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahantulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah

---

<sup>26</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

kamushukum (Black's Law Dictionary), indikator dan bibliografi<sup>27</sup> yang akan menyampaikan bukti bahan/penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamushukum, ensiklopedi, indeks dan banyak hal lainnya. Data berikut diambil dari penelitian lapangan sebagairangkaian dalam penelitian untuk mendapatkan bukti-bukti di lapangan baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder.<sup>28</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam memperoleh data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan atau sumbernya, baik melalui wawancara atau interview, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melewati tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna pokok tertentu. Terdapat macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan

---

<sup>27</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

<sup>28</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 74.

tidak terstruktur.<sup>29</sup> Wawancara diadakan secara terbuka, diawali dengan peneliti dengan melemparkan pertanyaan yang tidak berstruktur karena pada tahap awal si peneliti belum mengetahui informasi apapun. selepas peneliti memiliki sejumlah informasi maka peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih tertata atau tersusun didasari dengan apa yang telah disampaikan informan tersebut.<sup>30</sup> Wawancara langsung dilakukan dengan para informan/narasumber, yaitu:

- 1) Bapak Muslih sebagai Ketua dan bapak Suryanto sebagai Humas Kelompok Tani Temu Karya
- 2) Bapak Sartono dan Rosyid sebagai anggota Kelompok Tani Temu Karya Karamba Jaring Apung Waduk Kedung Ombo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu gabungan arsip atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang valid, hasil dokumentasi menghasilkan pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya. Menurut Sugiyono, dokumen yaitu

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

<sup>30</sup> Zuchri Abdussamad, *metode penelitian kualitatif*, (syakir media press, 2021), 143.

catatan kasus yang sudah lampau. Dokumen bisa berwujud tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau bukti apa saja tentang penelitian penulis.<sup>31</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan atas sumber-sumber data sekunder dan bahan-bahan hukum.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya berlangsung pada kondisi alam (natural setting). Bahwa Penelitian kualitatif ini diperluas sebagai metode penelitian dalam konteks permasalahan yang bersambung dengan gejala sosial, budaya, dan perilaku manusia.<sup>32</sup> Secara umum analisis data dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan secara khusus, yaitu dari data/fakta ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk melakukan paduan dan mengembangkan teori (jika diperlukan dan didukung oleh data). maknanya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat berfikir terbukad dan harus disesuaikan dengan

---

<sup>31</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 216-217.

<sup>32</sup> Hardani dkk, "*metode penelitian kualitatif & kuantitatif*" (yogyakarta. pustaka ilmu, 2020), 122.

data/informasi di lapangan sehingga metode analisisnya berat untuk dispesifikkan sedari awal.<sup>33</sup> Noweng Mohajer menyatakan bahwa analisis data adalah usaha mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, interview, dan hal-hal lain untuk meningkatkan interpretasi peneliti terhadap problem yang diteliti dan mempersembahkan sebagai temuan kepada orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berusaha mencari makna.<sup>34</sup>

Data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif selanjutnya menyampaikan secara deskriptif yaitu dijelaskan, dideskripsikan dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Langkah-langkah analisis data yaitu:<sup>35</sup>

- a. Analisis ketika pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 36.

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, vol. 17, no. 33, 2018, 84.

<sup>35</sup> *Ibid*, 83.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penataan atau sistematika pembahasan skripsi ini mencakup lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang gambaran umum mengenai gambaran realita masyarakat dalam praktik pendirian usaha yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II penjelasan umum tentang metode penetapan hukum, berisi analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Bab ini berupa landasan teori yang akan diaplikasikan untuk membahas bab-bab selanjutnya.
3. BAB III Praktik mendirikan usaha berbasis elektronik dengan online single submission (OSS) pada petani karamba ikan Waduk Kedung Ombo
4. BAB IV Implikasi terhadap kewajiban membayar pajak pada petani karamba ikan Waduk Kedung Ombo
5. BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang dimaksud dari hasil pemahaman, analisis dan peninjauan terhadap pokok masalah, saran dan penutup

## **BAB II**

### **IJIN USAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pendirian Usaha dan Ijin Usaha**

##### **1. Pengertian Pendirian Usaha**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengartikan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang dibuat menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.<sup>36</sup>

Perlu kita ketahui bahwa bisnis adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang menjalankan usaha atau kegiatan komersial menanggung segala risikonya sehingga tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga bersedia untuk menerima kerugian.

---

<sup>36</sup> Toman Sony Tambunan, "*Hukum Bisnis*",(Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 37

## 2. **Jenis-Jenis Badan Usaha**

Ruang lingkup hukum perusahaan mencakup berbagai jenis usaha di bidang ekonomi meliputi industri, perdagangan, jasa, dan keuangan (keuangan). Usaha adalah setiap perbuatan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh para pembisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. pengelompokan perusahaan, secara umum terdapat dua jenis perusahaan, yaitu :

- a. Perusahaan perseroan , yaitu perusahaan swasta yang dibangun dan dimiliki oleh seorang pembisnis yang mencakup jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.
- b. Perusahaan persekutuan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan..<sup>37</sup>

Berdasarkan status pemiliknya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah. Perusahaan swasta dibangun dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara dibangun dan

---

<sup>37</sup> Dwi Tatak Subagiyo dkk, Hukum Perusahaan,(Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017), hlm 9.

dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>38</sup>

### **3. Tahapan-Tahapan Pendirian Usaha**

Proses pendirian usaha dapat dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain :

- a. Ide dan Konsep Bisnis Tahap pertama dalam pendirian usaha adalah memiliki ide dan konsep bisnis yang jelas. Ide dan konsep bisnis dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, hobi, minat, atau melihat peluang di pasar.
- b. Studi Kelayakan Bisnis Setelah memiliki ide bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis meliputi analisis pasar, analisis produk atau jasa yang ditawarkan, analisis pesaing, dan analisis finansial.
- c. Pembuatan Rencana Bisnis Setelah melakukan studi kelayakan bisnis, selanjutnya adalah membuat rencana bisnis. Rencana bisnis mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam menjalankan bisnis.
- d. Pendirian Perusahaan Setelah memiliki rencana bisnis yang jelas, selanjutnya adalah melakukan pendirian

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 83.

- perusahaan. Proses pendirian perusahaan meliputi pendaftaran perusahaan, perizinan, dan pembukaan rekening bank.
- e. Pembiayaan Setelah pendirian perusahaan selesai, selanjutnya adalah mencari sumber pembiayaan untuk menjalankan bisnis. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari modal sendiri, pinjaman bank, atau investasi dari pihak lain.
  - f. Peluncuran Bisnis Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah peluncuran bisnis. Peluncuran bisnis meliputi promosi produk atau jasa yang ditawarkan, pembukaan toko atau kantor, dan memulai operasional bisnis.
  - g. Pengembangan Bisnis Setelah bisnis berjalan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis meliputi pengembangan produk atau jasa baru, ekspansi ke pasar baru, atau meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Proses pendirian usaha memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang agar dapat berjalan dengan baik.<sup>39</sup>

#### 4. Pengertian Ijin Usaha

Izin (*Vergunning*) merupakan suatu persetujuan pihak yang berwenang, berlandaskan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dalam keadaan tertentu dari ketentuan-ketentuan terlarang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat dimaknai sebagai dispensasi atau pelepasan, atau pelepasan dari larangan.<sup>40</sup>

Menurut NM. Spelt dan JBJM ten Berge menyatakan izin merupakan persetujuan pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuanketentuan larangan hukum dalam keadaan tertentu.<sup>41</sup> Pengertian tersebut menjelaskan bahwa izin adalah permintaan pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu yang sudah dilarang. Namun prosedur ini menyangkut suatu tindakan untuk kepentingan umum, sehingga mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan khusus terhadap tindakan yang diperbolehkan pemerintah. untuk melakukan suatu pantauan pengawasan khusus atas tindakan yang diizinkan oleh pemerintah tersebut.

---

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 167.

<sup>41</sup> NM. Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm, 2

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) diartikan sebagai perkenaan/izin pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun pada umumnya tidak dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak patut.<sup>42</sup> Banyak ahli yang menafsirkan perizinan dari sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut: Apabila badan pengawas tidak melarang suatu perbuatan pada umumnya, tetapi tetap memperbolehkannya asal hal tersebut dilakukan dengan cara yang ditentukan dengan hal yang aktual, maka keputusan tata usaha atau administrasi negara memperbolehkan perbuatan itu. perbuatan itu bersifat izin (*vergunning*).<sup>43</sup>
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin adalah suatu kesepakatan dan kekuasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan negara, dalam keadaan

---

<sup>42</sup> HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006),hlm. 198

<sup>43</sup> E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187

tertentu, untuk menyimpang dari keputusan larangan undang-undang (izin dalam arti sempit).<sup>44</sup>

- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam makna yang luas, yaitu persetujuan penguasa didasari oleh peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>
- d. Ateng Syarifudin mengungkapkan bahwa izin bermaksud dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai pelenyapan ketentuan larangan umum dalam kasus konkret).

Jadi, perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota dan izin untuk melaksanakan sebuah usaha yang biasanya harus dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebelum yang berkaitan dapat melakukan suatu kegiatan atau tata cara.

---

<sup>44</sup> Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta Sinar Grafika. 2012), hlm. 77

<sup>45</sup> Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hlm. 170

## 5. Mekanisme Pembuatan Ijin Usaha

Sejak berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum.<sup>46</sup> Untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, Konstitusi menegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan negara berdasarkan hukum, pemerintah diberi wewenang untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah terutama dalam rangka memberikan pelayanan publik (*public Service*).

Dengan demikian, pejabat atau badan TUN memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mengambil kebijakan. Kewenangan menetapkan kebijakan tersebut berasal dari undang-undang. Salah satu bentuk kewenangan utama yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah mempublikasi izin, yang didasari pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pengusaha atau pembisnis harus memperoleh izin awal usaha dengan mendaftarkan bentuk serta jenis usahanya untuk mendapatkan izin sebagai modal sah hukum untuk menjalankan usaha yang dijalkannya.

---

<sup>46</sup> Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum semula diatur dalam Penjelasan UUDNRI Tahun 1945, tapi kemudian setelah Amandemen, ketentuan ini diatur dalam Batang Tubuh Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945

Surat Izin Perizinan untuk melakukan Perdagangan yang diminta oleh pengusaha, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah dokumen perizinan yang harus dimiliki oleh pengusaha dan badan usaha lainnya sebagai persyaratan wajib dalam berusaha. SIUP wajib dimiliki oleh semua pengusaha, baik skala kecil maupun besar. Bersumber pada modal yang dijadikan syarat awal dalam menjalankan usaha, SIUP dapat difenisikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. SIUP Besar : dikhususkan bagi perusahaan dengan modal dagang diatas Rp. 500.000.000,-
- b. SIUP Menengah : dikhususkan bagi perusahaan dengan modal dagang antara Rp. 200.000.000,- sd Rp. 500.000.000,-
- c. SIUP Kecil : dikhususkan bagi perusahaan dengan modal dagang memiliki modal lebih kecil atau sama dengan Rp. 200.000.000,- .<sup>47</sup>

Dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 menyatakan bahwa jika

---

<sup>47</sup> Seto Sanjoyo dkk, "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi", *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, hlm 70

perusahaan berbentuk perseorangan, persyaratan yang wajib didaftarkan adalah :

- a. Nama lengkap pengusaha
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Tempat dan tanggal lahir pemilik
- d. Nama perusahaan/merek perusahaan
- e. Alamat kedudukan perusahaan
- f. Jumlah modal dagang tetap usaha
- g. Tanggal dimulai kegiatan usaha.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang *Online Single Submission* (OSS)**

### **1. Pengertian *Online Single Submission* (OSS)**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) ialah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS berbasis resiko wajib dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan

---

<sup>48</sup> Toman Sony Tambunan, "*Hukum Bisnis*", (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm 41.

Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistim OSS.<sup>49</sup> *Online Single Submission* merupakan salah satu implementasi Electronic Government (e-Government) sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat tercapai. Pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik meliputi pendaftaran, penerbitan izin usaha berdasarkan kewajiban, pemenuhan kewajiban badan usaha, pembayaran biaya, fasilitas, masa berlaku, dan pengawasan.<sup>50</sup>

## 2. Dasar Hukum *Online Single Submission* (OSS)

Sumber hukum merupakan tempat ditemukannya atau digalinya hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah tempat atau acuan seseorang ingin mengetahui jawaban atas problem hukum yang sedang dihadapinya. Satjipto Raharjo dengan mengutip pendapat fitzgerald mengatakan, Sumber-sumber timbulnya hukum dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu sumber yang bersifat hukum dan sumber yang bersifat sosial. Yang pertama adalah sumber yang diakui oleh undang-undang itu sendiri, sehingga dapat langsung menimbulkan atau

---

<sup>49</sup> Online Single Submission, <https://oss.go.id/>, diakses 30 Mei 2024.

<sup>50</sup> Fuji Puspita Rahayu dkk, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Pnenanaman Modal dan Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda", eJournal Administrasi Publik, Vol 9, No 2, 2021: 5018 - 5032

menciptakan undang-undang tersebut. Yang kedua adalah sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara resmi atau formal oleh hukum, sehingga tidak dapat diterima secara langsung sebagai hukum.<sup>51</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, negara melakukan pembaharuan terkait dasar hukum izin usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS), diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.<sup>52</sup>

### **3. Latar Belakang Lahirnya *Online Single Submission***

Munculnya *Online Single Submission* (OSS) atau layanan perizinan berbasis online dilatar belakangi dengan penjelasan subbab umum Peraturan pemerintah Nomor 24

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 28

<sup>52</sup> Legalitaas.org, "sertifikat Standar: Jenis dan Fungsinya Dalam Perizinan di OSS RBA", <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-standar--jenis-dan-fungsinya-dalam-perizinan-di-oss-rba>, diakses pada tanggal 4 juni 2024.

tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terpadu Secara Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan usaha, maka izin usaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali sehingga menjadi penunjang dan bukan menjadi hambatan dalam perkembangan usaha atau kegiatan. Hambatan terhadap perkembangan usaha dan/atau kegiatan sistem pelayanan dan regulasi direstrukturisasi sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) sistem layanan dilakukannya penataan kembali. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melangsungkan usaha dan/atau kegiatan wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari badan yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa

---

<sup>53</sup> Penjelasan subbab umum Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

pelayanan terhadap izin untuk melangsungkan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP di pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan menjadi lebih efisien, mudah dilayani dan modern. Yang terpenting ialah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi *Online Single Submission/OSS*. Melalui OSS, pelaku usaha mendaftarkan dan mengelola penerbitan izin kerja dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terpadu. Melalui OSS, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan izin usaha yang diserahkan oleh pelaku usaha.

Penyelarasan peraturan penanaman modal dan berusaha harus dilakukan guna memberikan landasan hukum bagi penerbitan izin usaha yang dilakukan secara terpadu dan elektronik, serta penataan izin dan/atau persyaratan lain bagi pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah. berbagai peraturan perundang-undangan.

#### **4. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)***

Pemerintah dapat menetapkan insentif atau disinsentif dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang

melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>54</sup>

Pemberian insentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.<sup>55</sup> Adapun pemberian insentif dapat berupa:<sup>56</sup>

- a. Insentif kepada kementerian/lembaga berupa tambahan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Insentif kepada pemerintah daerah berupa dana insentif daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha.

Disisi lain, terdapat disinsentif yang berupa:<sup>57</sup>

- a. Disinsentif kepada kementerian/lembaga berupa pengurangan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Disinsentif kepada pemerintah daerah berupa penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi

---

<sup>54</sup> Pasal 97 ayat (1) dan (8) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>55</sup> Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>56</sup> Pasal 97 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>57</sup> Pasal 97 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

hasil yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.<sup>58</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Pajak**

### **1. Pengertian tentang Pajak**

Menurut Soemirto, Pajak adalah suatu kewajiban yang timbul karena undang-undang yang membebankan kewajiban kepada warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, yang merupakan kewenangan negara untuk mewajibkannya, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>59</sup>

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa dan mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum guna

---

<sup>58</sup> Pasal 97 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>59</sup> Andrian Sutedi, "*Hukum Pajak*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hlm.1

pembiayaan biaya produksi barang serta jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur pajak meliputi sebagai berikut:

- a. Pajak ialah suatu iuran wajib kepada negara untuk menyerahkan sebagian pendapatan kepada negara.
- b. Pajak bersifat wajib.
- c. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang/peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
- d. Pajak digunakan negara sebagai dana pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan fasilitas publik.<sup>60</sup>

## **2. Dasar Hukum Pajak**

### **a. Hukum pajak materiil**

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang berisikan norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, serta peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Undang-Undang Pajak yang termasuk dalam hukum pajak materiil adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

---

<sup>60</sup> Ibid, Hlm. 4

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
  - 3) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materiiil.<sup>61</sup>
- b. Hukum pajak formal

Adapun hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Undang-Undang Pajak yang termasuk hukum formal adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>61</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Pajak*", (Jakart: Sinar Grafika,2022), hlm. 8

Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>62</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki peran yang sangat penting, merupakan sumber dari pendapatan negara untuk pembiayaan semua pengeluaran negara sehingga pajak berfungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan dari negara sehingga pembiayaan pengeluaran, pelaksanaan pembangunan, menjalankan tugas-tugas negara diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai fungsi mengatur pertumbuhan ekonomu melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi *regulerend* pajak bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, negara mendapatkan dana untuk melaksanakan kebijakan yang

---

<sup>62</sup> Ibid. hlm. 9

bersangkutan dengan stabilitas harga sehingga inflasi supaya terkendali.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan dimanfaatkan untuk membantu semua kepentingan umum, termasuk untuk membantu pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>63</sup>

#### 4. Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa, Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>64</sup>

Dari pengertian menurut undang-undang di atas tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang telah mempunyai NPWP dan wajib membayar pajak,

---

<sup>63</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, "Fungsi Pajak", <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses 31 Mei 2024

<sup>64</sup> Moh. Taufiq, "*Dasar-Dasar Hukum Pajak*", (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), hlm. 16

karena maksud dari pasal diatas adalah orang yang tidak mempunyai NPWP juga dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak. Jika mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.<sup>65</sup>

## 5. Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak yang harus dipenuhi atau dilaksanakan setiap perorangan maupun badan, hal tersebut meliputi :

- a. Daftar untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa, contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat pemeriksaan dan lain-lain.
- d. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi

---

<sup>65</sup> Ibid.

dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh kantor pelayanan pajak.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.

**BAB III**  
**PRAKTIK MENDIRIKAN USAHA BERBASIS**  
**ELEKTRONIK DENGAN *ONLINE SINGLE***  
***SUBMISSION* (OSS) PADA PETANI KARAMBA IKAN**  
**WADUK KEDUNG OMBO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Sragen tepatnya di kecamatan sumber lawang terdapat tiga kelompok tani karamba, tiga kelompok karamba tersebut berada di desa yang berbeda yaitu desa Boyolayar, Duwet, dan Ngasinan. Lokasi penelitian dipilih pada wilayah desa Ngasinan yang terdapat kelompok tani karamba “Temu Karya” . Kelompok tani karamba yang dimaksud berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sumberlawang. Kecamatan Sumberlawang memiliki wilayah dengan luas wilayah 7.516 Ha.<sup>67</sup> Lokasi penelitian yang dipilih terletak di wilayah Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang. Desa Ngargotirto sendiri lebih dari 60% warganya saat ini menjalankan usaha karamba. Penelitian di lakukan dalam kawasan budidaya nila yang berada di Waduk Kedung Ombo, yang terdapat 200 petani karamba.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>DPMPSTP Kabupaten Sragen, “Investasi Budidaya Nila Merah”, <https://sipelangi.sragenkab.go.id/investasi/detail/59>, diakses 3 Februari 2023.

<sup>68</sup> *ibid.*

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh informan di salah satu wilayah di Kecamatan Sumberlawang tepatnya di Desa Ngargotirto dengan nama Kelompok Tani Karamba Temu Karya. Menurut salah satu anggota Temu Karya yaitu Suryanto sebagai humas menginformasikan bahwa Kelompok Tani Karamba Temu Karya sudah berdiri sejak 1990-an dan termasuk salah satu kelompok tani karamba yang berperan aktif dalam sektor budidaya ikan karamba masyarakat wilayah perdesaan sampai saat ini. Kelompok Tani Tani Karamba Temu Karya memiliki anggotakan sekitar 200 orang dengan jumlah karamba mencapai 5.000 petak.<sup>69</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Suryanto, sebagai humas Kelompok Tani Temu Karya. Wawancara tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, mengetahui bahwa struktur klompok petani karamba Temu Karya diantaranya:

1. Ketua : Muslim
2. Wakil Ketua : Nasuha
3. Sekertaris : Rosyid
4. Bendahara : Wagini
5. Humas : Suryanto<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muslih, *Wawancara..* Desa Ngargotirto, 15 Agustus 2023.

<sup>70</sup> Suryanto, *Wawancara..* Dermaga Ngasinan Utara, 15 Agustus 2023.

## **B. Regulasi Mendirikan Usaha Berbasis Elektronik Dengan *Online Single Submission* (OSS)**

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP 5/2021) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *online single submission* (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

*Online single submission risked based approach* (OSS-RBA) merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem *Online Single Submission* (OSS) dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.<sup>71</sup>

Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 21 PP 5/2021

mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan sehingga tercipta setandar birokrasi perizinan di pusat dan daerah, sehingga tercipta pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terpadu.

Tingkat Risiko Usaha dalam OSS-RBA perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan dari tingkat risiko usahanya. Tingkat risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya:<sup>72</sup>

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Skala Usaha Selain dibagi berdasar tingkat usaha, dalam OSS-RBA juga dibagi berdasarkan skala kegiatan usaha, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) PP 5/2021 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan Usaha besar. Layanan OSS-RBA, Perizinan berusaha dalam OSS-RBA dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

---

<sup>72</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021

dapat digunakan untuk (Perka BKPM 4/2021): Layanan penerbitan perizinan berusaha, dan layanan fasilitas penanaman modal.

Layanan yang disediakan OSS-RBA dalam hal penerbitan perizinan berusaha meliputi<sup>73</sup>:

1. Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha mikro dan kecil (UMK);
3. Pengembangan usaha;
4. Merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha.

Dalam hal fasilitas penanaman modal, OSS-RBA menyediakan fasilitas fiskal dan non fiskal (Pasal 4 ayat (3) Perka BKPM 4/2021). Fasilitas fiskal ini mencakup layanan berupa (Pasal 4 ayat (4) Perka BKPM 4/2021): Pembebasan bea masuk impor untuk mesin/barang/bahan, *Tax holiday Tax allowance* Fasilitas fiskal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian, Fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan praktik kerja/magang, dan *Investment allowance*.

Fasilitas non fiskal Layanan fasilitas non fiskal yang disediakan dalam OSS-RBA berupa (Pasal 4 ayat (4) Perka BKPM 4/2021): Rekomendasi alih status izin

---

<sup>73</sup> Pasal 4 ayat (2) Perka BKPM 4/2021

tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Sektor Usaha OSS-RBA OSS-RBA ini berlaku bagi 17 sektor usaha, diantaranya (Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaga nukliran, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Transportasi, kesehatan, obat dan makanan, Pendidikan dan kebudayaan, Pariwisata, Keagamaan, Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik, Pertahanan dan keamanan Ketenagakerjaan; Keuangan.

Dengan catatan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha di sektor keuangan berlaku bagi kegiatan usaha perbankan dan non perbankan (Pasal 5 ayat (2) Perka BKPM 4/2021). Dalam hal penerbitan perizinan berusaha, sektor keuangan berupa perbankan dan perbankan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS-RBA (Pasal 5 ayat (3) Perka BKPM 4/2021).

Pemohon Perizinan Berusaha, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA antara lain (Pasal 170 PP 5/2021):

1. Orang perseorangan, Pelaku usaha perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
2. Badan Usaha, Badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Kantor perwakilan Yang mencakup perorangan WNI, perorangan WNA, atau badan usaha perwakilan pelaku usaha dari luar negeri. Dapat berupa KPPA, KP3A, kantor perwakilan BUJKA.
4. Badan usaha luar negeri, Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu yang melakukan usaha di Indonesia sebagai pemberi waralaba luar negeri, pedagang berjangka asing, PSE lingkup privat asing, bentuk usaha tetap untuk kegiatan di sektor minyak dan gas.

Hak Akses Agar dapat mengakses sistem OSS-RBA, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran. Pihak yang dapat memperoleh hak akses adalah (Pasal 171 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. Pelaku usaha dapat berupa orang perseorangan, direksi/penanggung jawab pelaku usaha atau pengurus (untuk koperasi dan yayasan).
2. Lembaga OSS
3. Kementerian/Lembaga
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
5. DPMPTSP Kabupaten/Kota
6. Administrator KEK
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (1) PP 5/2021):

1. Mengajukan permohonan perizinan, perubahan dan pencabutan berusaha.
2. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
3. Menyampaikan pengaduan, dan/atau
4. Mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Sedangkan, bagi lembaga OSS sampai dengan badan perusahaan KPBPB memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (2) PP 5/2021):

1. Melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko
2. Pelaksanaan jadwal pengawasan, dan

3. Penyampaian hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Tahapan-tahapan dalam syarat perolehan permohonan perizinan berusaha antara lain ;

1. Registrasi, Persyaratan yang dibutuhkan adalah NIK/e-KTP untuk pemohon WNI, Nomor paspor untuk pemohon WNA, Nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha.
2. Legalitas, Hal ini mencakup: Profil pelaku usaha, Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) milik pelaku usaha yang terdiri dari 5 digit angka untuk menentukan tingkat risiko usaha, lokasi usaha yang disebutkan secara detail.
3. Kegiatan usaha, ini mencakup hal-hal berikut ini:
  - a) Jenis kegiatan usaha
  - b) Produk/Jasa, Mencakup satu lini produksi, KBLI, jenis produk/jasa, satuan, kapasitas, merek dagang, pemegang hak kekayaan intelektual.
  - c) Investasi
  - d) Tenaga kerja
  - e) Status bangunan.

4. Persetujuan lingkungan, pernyataan pengelolaan lingkungan atau dokumen lingkungan yang dimiliki pelaku usaha.
5. Persetujuan bangunan, mencakup jumlah bangunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki dan keterangan sertifikat laik fungsi jika sudah memiliki.
6. Penerbitan, Permohonan perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, diantaranya:
  - a) Usaha dengan tingkat risiko rendah
  - b) Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
  - c) Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
  - d) Usaha dengan tingkat risiko tinggi

### **C. Praktik Mendirikan Usaha Berbasis Elektronik Dengan *Online Single Submission* (Oss) Pada Petani Karamba Ikan Waduk Kedung Ombo**

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *risk-based licensing approach* (RBA) telah diterapkan sejak diresmikannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang sudah dirubah melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Izin Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau wali/walikota pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>74</sup>

Semua pelaku usaha dapat mengakses OSS untuk mengurus perizinan dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ainayah Nurfitri Alfatihah, "Efektivitas Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata Di Provinsi Sulawesi Selatan" ,*Skripsi* Universitas Bosowa Makasar (Makasar,2022), 13-14, Terpublikasikan.

<sup>75</sup> *Ibid*

Salah satu tujuan menggunakan sistem elektronik terintegrasi *Online Single Submission* (OSS) adalah upaya penerbitan NIB dan Izin Usaha. Tujuan dari penerbitan NIB dan Izin Usaha adalah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh permodalan baik berupa bantuan alat penunjang dan dana permodalan pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).<sup>76</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (12) Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menerangkan bahwa NIB adalah; *“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.”*

*Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system

---

<sup>76</sup> Fadia Nur Rahma Budiarto dkk, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan “, Vol. 1, no 2, Juni 2022, 119.

penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.<sup>77</sup>

Antusiasme masyarakat Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tak luput juga persepsi UMKM atau Pelaku Usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB.<sup>78</sup>

Kegiatan ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi dengan cara mendatangi beberapa pemilik karamba yang tergabung dalam kekompok tani karamba Temu Karya yang ada di Desa Ngargotirto.

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Wawancara dengan Suryanto, selaku Humas Kelompok Tani Temu Karya.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan perizinan berbasis OSS di kalangan petani keramba Temu Karya saat ini belum optimal, dapat diketahui dari perizinan pendirian usaha yang dimiliki kelompok tani temu karya hanya mengantongi 1 (satu) surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang mencakup beberapa pelaku usaha sebagai anggota kelompok tani di dalamnya, Surat Izin Usaha Perdagangan yang saat ini telah di gantikan dengan perizinan elektronik berbasis *Online Single Submission* belum di laksanakan secara optimal oleh kalangan petani ikan keramba, semestinya adanya perizinan elektronik *Online Single Submission* memberikan kemudahan pada kalangan petani ikan keramba.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dimana adanya OSS yang diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha, justru kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terjadi banyak kendala, sehingga para petani karamba yang tergabung dalam kelompok tani Temu Karya mengalami kesulitan dalam menjalankan perizinan usahanya.

---

<sup>79</sup> Muslih, Suryanto, *Wawancara*. Desa Ngargotirto, 15 Agustus 2023.

*“Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi akibat dari OSS ini yang semestinya perizinan bisa berjalan lancar, malah terganggu karena sistemnya yang sulit,”<sup>80</sup>*

Rata-rata anggota kelompok tani Temu Karya yang terletak di kota Sragen, belum banyak yang mengerti jika perizinan usaha memiliki banyak manfaat. Mungkin saat ini kebutuhan perizinan belum terlalu penting, tetapi kedepannya akan dibutuhkan, salah satunya masyarakat akan mendapatkan kemudahan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Dan masih banyak manfaat lainnya, karena minimnya pengetahuan anggota kelompok tani Temu Karya akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya anggota kelompok tani Temu Karya yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak efisien dan ribet, padahal jika masyarakat mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis OSS. Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru

---

<sup>80</sup> Suryanto, *Wawancara..* Dermaga Ngasinan Utara, 15 Agustus 2023.

ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online di [oss.go.id](http://oss.go.id) maka permasalahan ribet dan tidak efisiennya waktu telah terpecahkan solusinya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para anggota kelompok tani temu karya masih minim pengetahuan akan cara kerja OSS. Pemerintah bermaksud menyediakan fasilitas yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi masyarakat yang dituju justru kurang mengerti karena menganggap OSS ini susah dan ribet.

Selain permasalahan tentang sistemnya yang dianggap sulit oleh para anggota kelompok tani keramba, ada juga hal-hal lain yang menjadi alasan dari kurangnya minat para petani dalam mendaftarkan usaha mereka. Hal ini diperkuat berdasarkan sesi wawancara oleh salah satu perwakilan dari kelompok tani temu karya.

*“sebenarnya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu sudah melakukan sosialisasi. Akan tetapi karena kurangnya koordinasi dan antusiasme, para petani karamba yang didominasi dengan orang-orang tua, dan sibuknya kegiatan para*

*anggota petani karamba. Sosialisasi yang dilaksanakan jadi kurang efektif dan menyeluruh”.*<sup>81</sup>

Tentu hal ini menjadi alasan penguat kenapa para petani karamba di Waduk Kedungombo menganggap bahwa sistem OSS ini ribet dan susah. Sebab para petani sendiri masih minim pengetahuan dari sosialisasi yang dilakukan dan kurang menyeluruh. Pelaksanaan sosialisasi semestinya dilakukan rutin, menyeluruh dan berulang. Diselenggarakan dengan konsisten dengan menjelaskan manfaat-manfaat dari legalnya suatu izin usaha dan konsekuensi dari tidak berizinnya suatu usaha.

Ada juga permasalahan lain yang menjadi sebab kurangnya antusiasme para petani tambak dalam mendaftarkan usaha kerambanya. Para petani berlindung dengan alasan sudah mendaftarkan izin usaha dengan satu wadah kelompok tertentu. “para petani di sini merasa sudah turut berandil dalam mendaftarkan usaha mereka sebab sudah terwakili dengan satu kelompok tertentu.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muslih, *Wawancara..* Desa Ngargotirto, 15 Agustus 2023

<sup>82</sup> Muslih, *Wawancara..* Desa Ngargotirto, 15 Agustus 2023

**BAB IV**  
**IMPLIKASI MENDIRIKAN USAHA**  
**BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION***  
**(OSS) TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR**  
**PAJAK PADA PETANI KARAMBA**  
**DI WADUK KEDUNG OMBO**

**A. Praktik Mendirikan Usaha Berbasis Online Single Submission oleh Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo**

**1. Pendirian Usaha Oleh Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo**

Izin usaha melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelayanan perizinan berusaha telah mengalami sebuah revolusi dalam pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 menentukan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau

walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>83</sup>

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.<sup>84</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaan pendirian usaha karamba jaring apung waduk Kedung Ombo, para pelaku usaha masih terpaku pada kebiasaan/aturan yang telah ditetapkan kelompok tani Temu Karya. Dimana kebiasaan atau peraturan yang ditetapkan oleh kelompok tani Temu Karya adalah kewenangan mereka untuk mengkalim izin usaha perseorangan atas nama kelompok, bukan atas nama pribadi tiap usaha. Tentu hal ini menyalahi regulasi yang berlaku.

---

<sup>83</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>84</sup>Surya jaya, Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari rabu, tanggal 12 juni 2024

Sebagaimana semestinya bahwasannya setiap pelaku usaha seharusnya mendaftarkan usaha mereka atas nama pribadi/perorangan, bukan atas nama kelompok tertentu. Dalam wawancara dengan pelaku usaha bapak Rosyid menyampaikan

*“mendirikan karamba di wilayah Ngasinan sangat mudah mas, apalagi <sup>85</sup>saya asli kelahiran sini, jadi cukup izin kepada ketua saja, beda cerita kalau yang izin orang luar”*

Selain itu dalam peralihan kepemilikan karamba juga atau bisa disebut jual-beli objek usaha di wilayah tersebut juga tidak disertai surat kepemilikan hak milik usaha, dalam praktik jual-beli hak milik karamba di wilayah Ngasinan dilakukan transaksi kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus ada laporan kepada ketua kelompok tani bahwasanya kepemilikan karamba sudah berubah. Sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Sartono selaku anggota kelompok tani Temu Karya.

*“untuk pembelian karamba dari anggota kelompok tani tidak menggunakan persyaratan khusus. Cukup kesepakatan kedua belah pihak dan adanya laporan*

---

<sup>85</sup> Rosyid, wawancara, dermaga Ngasinan Utara, 15 Agustus 2023

*ke ketua kelompok tani itupun sudah cukup untuk menjadi anggota kelompok tani Temu Karya*''<sup>86</sup>

Selain menyalahi peraturan yang berlaku, hal tersebut juga menjadi masalah dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Sehingga pelaksanaan OSS tidak bisa dijalankan dengan semestinya, yang dimana dalam pelaksanaan pendirian usaha karamba jaring apung diperlukan izin kepada ketua kelompok tani Temu Karya terlebih dahulu.

## **2. Partisipasi Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo Dalam Membayar Pajak Penghasilan**

Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang tersebut.

Bapak Suryanto selaku humas kelompok tani karamba Temu Karya mengatakan bahwa pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum Wajib

---

<sup>86</sup> Sartono, *Wawancara*, warung apung Ngasinan, 15 Agustus 2023

Pajak para anggota Kelompok Tani Karamba Temu Karya masih dapat dikatakan sangat rendah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak Kelompok Tani Karamba Temu Karya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak.<sup>87</sup>

Hasil wawancara bapak Suryanto sebagai humas kelompok tani karamba Temu Karya juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku Kelompok Tani Karamba Temu Karya tentang sistem perpajakan di Indonesia sangat minim karena Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung.<sup>88</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi membayar pajak diantaranya:<sup>89</sup>

a. Tingkat Pendidikan

Sepanjang sejarah factor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>87</sup> Suryanto, *Wawancara..* Dermaga ngasinan Utara, 15 Agustus 2023.

<sup>88</sup> Suryanto, *Wawancara..* Dermaga ngasinan Utara, 15 Agustus 2023.

<sup>89</sup> Yulius Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipas..*, hlm. 142.

tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan menempati posisi teratas dalam kriteria pecapai suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak penghasilan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

Disisi lain, pendidikan menjadi tuntutan terhadap aparat/petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya apa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran ajak yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari unsur unsur masyarakat wajib

pajak di Kelompok tani karamba Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Di**  
**Kelompok Tani Karamba Desa Ngargotirto,**  
**Kecamatan Sumberlawang**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	SD	80	40%
2	SMP/MTS	73	36,5%
3	SMA/MA	39	19,5%
4	Sarjana/Diploma	8	4%
<b>Jumlah</b>		200	100%

Sumber: Data Kelompok Tani Karamba Temu Karya

Tabel 4.1 di atas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yaitu terdapat 80 responden (40%) berbekal pendidikan SD, kemudian terdapat juga 73 responden (36,5%) dengan berbekal pendidikan SLTP/MTS, sebanyak 39 responden (19,5%) berpendidikan

SLTA/MA dan anggota yang berpendidikan Sarjana atau Diploma sebanyak 8 responden (4%).

b. Kelompok Umur

Disamping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan factor yang turut cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Kematangan pola fikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian Di**  
**Kelompok Tani Karamba Desa Ngargotirto,**  
**Kecamatan Sumberlawang**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	25-35 tahun	92	46%
2	36-45 tahun	78	39%
3	46-55 tahun	25	12,5%
4	56 tahun keatas	5	2,5%
<b>Jumlah</b>		200	100%

Sumber : Data Kelompok Tani Karamba Temu Karya

Tabel 3.2 di atas memperlihatkan bahwa kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 92 Responden (46%) yang berumur 25-35 tahun, kemudian terdapat pula 78 responden (39%) yang berumur 36-45 tahun, sebanyak 25 responden (12,5%) berumur 46-55 tahun serta selebihnya 5 responden (2,5%) yang sudah mencapai umur 55 tahun keatas.

Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Tingkat

pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Tingkat pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar

diri Wajib Pajak, misalnya lingkungan dan situasi di sekitar Wajib Pajak.<sup>90</sup>

## **B. Implikasi Mendirikan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Pada Petani Karamba di Waduk Kedung Ombo**

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, mayoritas kegiatan negara tidak akan terlaksana dengan secara efektif. Di antara banyak pajak pemerintah, salah satunya adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. PPh berazaskan prinsip keadilan yang artinya terdapat kesamaan dan pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak (WP). Jika penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Berkaitan dengan implikasi pendirian usaha melalui OSS dan dikaitkan dengan kewajiban wajib pajak pada petani karamba ikan waduk Kedung Ombo dimana seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, masyarakat Desa

---

<sup>90</sup> Ni Made Sri Meliandari dkk, “Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilanumkm Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, No.2S, 2022, 512-528

Ngargotirto mayoritas bekerja sebagai petani karamba ikan dan mayoritas memiliki karamba apung yang dikelola perorangan oleh kelompok tani yakni Kelompok Tani Karamba Temu Karya.

Suryanto selaku humas mengatakan bahwa dalam peraturan yang telah di sepakati oleh kelompok tani Temu Karya menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Kelompok Tani Karamba Temu Karya yakni harus putra daerah dengan membayar biaya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap kolam yang digunakan untuk budidaya ikan. Dalam pelaksanaan perizinan usaha budidaya ikan semuanya berwadah satu pintu melalui organisasi Kelompok Tani Karamba Temu Karya. Berkaitan dengan pembayaran pajak atas hasil usaha Kelompok Tani Karamba Temu Karya, para anggota hanya diwajibkan untuk melakukan iuran tiap bulanya Rp. 100.000.000,-<sup>91</sup>

Pelaksanaan perizinan usaha budidaya ikan semuanya berwadah satu pintu, yaitu melalui organisasi Kelompok Tani Karamba Temu Karya. Jadi, dalam hal pajak penghasilan atas UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ini

---

<sup>91</sup> Muslih, *Wawancara.*, Ngargotirto, 15 Agustus 2023.

menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip *presumptive tax*, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Tarif final PPh 0,5 persen ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas.

Para anggotanya berpandangan bahwa tidak ada kewajiban dalam pembayaran pajak kepada pemerintah karena semuanya berwadah melalui organisasi Kelompok Tani Karamba Temu Karya yang telah diwajibkan kepada para anggota untuk memberikan iuran pribadi sebesar Rp. 100.000,- setiap bulannya yang di gunakan sebagai dana pembangunan ataupun perbaikan fasilitas jalan/dermaga untuk kepentingan bersama.

Hal yang menjadi pokok permasalahan terkait kepatuhan Wajib Pajak yaitu masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan tentang perpajakan terkait peraturan yang berhubungan dengan pajak serta perilaku dari para masyarakat yang terbilang masih berada

pada kata kurang memiliki kepercayaan terhadap keberadaan pajak.

Masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak sama dengan halnya upeti yang memberatkan mereka. Selain itu, faktor penyebabnya juga karena pelaku usahalah yang melakukan perhitungan, membayar serta melaporkan besar pajaknya secara mandiri.

Keadaan tersebut akan menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus pajaknya secara mandiri dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan tentang bagaimana cara menghitung serta melaporkan pajaknya.

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi di lingkungan pengusaha atau masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak saja melainkan seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang perpajakanpun tidak luput untuk melakukan penghindaran pajak.

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak terjadi pada lapisan pengusaha kelompok tani karamba Temu Karya.

Semestinya para pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dalam PP No.

23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha, yang mana didalam peraturan tersebut yang diterapkan sekarang lebih mudah dalam pembayaran pajak melalui *online*,kemudahan dalam pembayaran pajak dan penurunan tarif pajak dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Manfaat-manfaat yang disebutkan, seperti pembiayaan fasilitas umum dan infrastruktur, program pelestarian lingkungan hidup, serta subsidi bahan bakar minyak, dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dari manfaat-manfaat tersebut menjadikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang semestinya akan di rasakan dampaknya oleh para kalangan pelaku usaha kelompok tani Temu Karya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam pelaksanaannya praktik mendirikan usaha berbasis elektronik dengan *Online Single Submission* (OSS) pada petani karamba ikan waduk Kedung Ombo tidak berjalan efektif. dimana dari anggota yang terdiri kurang lebih 200 orang tidak ada yang memiliki izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) karena semua perizinan dilakukan secara satu pintu melalui organisasi Kelompok Tani Karamba Temu Karya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para petani keramba ikan wadung Kedung Ombo melanggar PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Implikasi terhadap kewajiban membayar pajak pada petani karamba Waduk Kedung Ombo tidak membayarkan pajak kepada pemerintah tetapi para pelaku usaha hanya diwajibkan membayar iuran tiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- ke organisasi, yang semestinya para pelaku usaha diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha atas kewajiban membayar pajak menjadi faktor utama.

## **B. SARAN**

1. Bagi pemerintah kabupaten Sragen membuat sinergitas dan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan timbal balik baik secara langsung bersama para anggota kelompok tani dengan cara memberikan esistensi perpajakan, menciptakan layanan komunikasi yang responsif, serta inovasi dengan menggandeng para petani.
2. Bagi Kelompok Tani Karamba agar lebih taat terhadap penerbitan izin melalui OSS karena terdapat berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan OSS, di antaranya mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha mulai dari persyaratan untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan) izin usaha, hingga izin operasional untuk kegiatan usaha dari tingkat pusat dan daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Rekomendasi bagi para kelompok tani bisa mendownload aplikasi OSS Indonesia di playstore dimana banyak fitur yang mempermudah proses perizinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal, Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok : Prenadamedia Group, 2005.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: rajawali pers, 2011.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasbi Ash-Shiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tjaraka, Heru dan R. D. Djaelani. *Hukum Pajak*. Jakarta: Universitas terbuka, 2009.
- H. R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fajar, Mukti dan A. Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Musthafa M. az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- N. M. Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF, 2013.
- Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Social : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Soemitro, Ronny. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Ronny H. Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soejono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

Slamet, Yulius. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.

## **B. KARYA ILMIAH**

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018

D. A. Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia”, *Jurist Diction*, vol 2, no. 5, 2019

F Simanjuntak. I.C.B.H dan Muhamad, “Strategi Pengelolaan Keramba Jaring Apung”, *Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS*, 2018

Fuji Puspita Rahayu, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Publik*, Vol.9, No.2, 2021

Nurhayati, dkk, “Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada DPMPTSP Kabupaten”, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, vol 2, no. 2, 2022

Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2018

Syifa Al-Huzni dan Yoghi Arief Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 1, 2021

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, membahas perbedaan penyusunan dokumen Amdal melalui OSS dan Non-OSS

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang wajib pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan\

### D. INTERNET

<https://www.mkri.id/index.php?%20page=web.Berita&id=113>  
2

<https://dpmptspk.kuansing.go.id/id/blog/pedoman-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronikoss.html#:~:text=Perizinan%20Berusaha%20Terintegrasi%20Secara%20Elektronik%20atau%2>

0Online%20Single%20Submission%20(OSS,melalui  
%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi,

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum>

<https://www.mkri.id/index.php?%20page=web.Berita&id=117>

32

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA

1. Struktur organisasi kelompok tani karamba “Temu Karya”
2. Apakah kelompok tani karamba “Temu Karya” sudah memiliki izin OSS?
  - Kalau sudah bagaimana prosedurnya?
  - Kalau belum apa kendalanya?
3. Bagaimana syarat bergabung menjadi kelompok tani karamba “Temu Karya”
4. Apakah setiap anggota kelompok tani karamba “Temu Karya” memiliki izin sendiri di oss?
5. Apakah kelompok tani karamba “Temu Karya” melakukan pembayaran pajak?
  - Jika iya bagaimana penghitungannya?
  - Kalau tidak kenapa?
6. Apakah setiap anggota kelompok tani karamba “Temu Karya” dikenakan pajak?

## FOTO HASIL WAWANCARA

Lampiran foto pembuatan karamba



Lampiran foto Bapak Muslih selaku ketua kelompok tani  
karamba Temu Karya



Lampiran foto hasil wawancara bersama bapak Suryanto selaku  
Humas kelompok tani karamba Temu Karya



Lampiran foto Karamba milik kelompok tani karamba Temu  
Karya



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Romyzal Azzam Dhiyaul Haq  
Tempat Lahir : Demak  
Tanggal Lahir : 21 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Katonsari RT 02/ RW 02  
Kec. Demak  
Kab. Demak

Pendidikan Formal :

- 1) Jurusan IPS SMA N 1 Karangtengah, Demak (2014-2017)
- 2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)